

Peranan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Suatu Pidana Narkotika di Indonesia

Lesmana Satria Gumilar, Rhenaldo Billy Pandapotan, Firas Hibatulmaqqi, Selpina Hermansyah*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan

selpinahermansyah06@gmail.com

ABSTRACT: The way law enforcers impose sanctions on perpetrators of narcotics crimes for others, where it is used by perpetrators to meet one's medical needs, because there are so many law enforcers who apply unfairly because they do not see the good side in terms of forgiving reasons and justifying reasons for the perpetrators. , this results in injustice being given to perpetrators where narcotics users for others cannot be categorized as criminals who can threaten the welfare and peace of life in society. Based on this, the author's aim is to analyze the role of law enforcement in providing sanctions against narcotics criminals who use narcotics for others and to analyze the legal protection provided to narcotics criminals who use narcotics for others. In this paper, the writer uses a descriptive analysis method as the research specification, a normative juridical method as an approach method, and the data analysis method used is a qualitative juridical method. The conclusion that the authors get is the role of law enforcement in providing sanctions against narcotics criminals who use narcotics for others to provide sanctions as regulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Legal protection given to narcotics criminals who use narcotics for other people is narcotics users or narcotics abusers who receive treatment through medical rehabilitation or social rehabilitation as regulated in the Formulation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

KEYWORDS: Law Enforcement, Crime, Narcotics.

ABSTRAK: Cara penegak hukum yang memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika bagi orang lain, dimana hal tersebut dimanfaatkan pelaku untuk memenuhi kebutuhan medis seseorang, karena banyak sekali penegak hukum yang berlaku tidak adil karena tidak melihat sisi baik dari segi alasan pemaaf dan alasan pembenar si pelaku, hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan yang diberikan bagi pelaku yang mana pengguna narkotika bagi orang lain tidak bisa dikategorikan sebagai penjahat yang dapat mengancam kesejahteraan dan ketentraman yang hidup di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tujuan penulis adalah menganalisis peranan penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menggunakan narkotika bagi orang lain dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang menggunakan narkotika

bagi orang lain. Dalam penulisan ini penulis menggunakan método deskriptif analisis sebagai spesifikasi penelitian, método yuridis normatif sebagai método pendekatan, dan método analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah peranan penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menggunakan narkotika bagi orang lain memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang menggunakan narkotika bagi orang lain adalah pengguna narkotika maupun penyalahgunaan narkotika memperoleh perawatan melalui rehabilitas medis atau rehabilitasi social sebagaimana diatur dalam Rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KATA KUNCI: Penegakan Hukum, Kejahatan, Narkotika.

I. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Sudah pasti bahwa rakyat Indonesia berhak atas tempat tinggal dan lingkungan yang bebas narkoba. Seperti yang kita ketahui, narkoba dapat membuat ketagihan, membahayakan tubuh dan merusak kehidupan seseorang. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan.

Ketentuan tersebut telah ditafsirkan dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penggunaan zat narkotika. Narkoba tidak hanya membuat ketagihan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian seseorang yang cepat dan tidak wajar. Orang-orang sangat membutuhkan ruang bersih di sekitar mereka dan tubuh yang sehat untuk melanjutkan hidup mereka. Penggunaan narkoba telah digambarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba tentu menjadi musuh bangsa kita dalam hal mengajak generasi penerus bangsa untuk sehat dan bebas narkoba (Mustafa, 2007).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pada prinsipnya peredaran narkoba legal di Indonesia adalah legal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin dari undang-undang yang

bersangkutan. Dalam hal ini, obat sering disalahgunakan dalam tataran empiris untuk kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan. Namun, menjadi jauh dari kawasan komersial yang menjanjikan dan berkembang pesat dimana kegiatan ini berdampak pada kerugian fisik dan psikologis pengguna narkoba, terutama generasi muda (Rudiana, 2010).

Isu narkoba semakin meningkat, dan narkoba telah menjadi masalah nasional bahkan internasional karena efek dan dampaknya, sampai-sampai merambah anak-anak, orang muda bahkan orang tua. Narkoba tersebar luas di klub malam, karaoke, plaza, kampus universitas, dan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 yang diubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian sebagai pengayom, pengayom dan aparat, diperlukan pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya masalah narkoba. Narkoba kini mulai menyebar dari kota-kota besar ke pedesaan (Sasangka, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 harus disebutkan dan digunakan dalam penyidikan kasus Narkoba (Simamora & Suranta, 2014).

Graham Blaine, seorang psikiater yang dikutip oleh Harry Sasangka, mengatakan penyebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut (Sasangka, 2003):

- A. Tunjukkan keberanian untuk mengambil tindakan yang berbahaya dan berisiko.
- B. Menantang otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau otoritas terkait lainnya;
- C. Memfasilitasi proliferasi dan praktik seksual.
- D. Melarikan diri dari kesepian dan keinginan untuk pengalaman emosional.
- E. Pencarian makna dalam hidup.

- F. Untuk mengisi kekosongan dan rasa bosan karena kurang beraktivitas.
- G. Menghilangkan rasa frustrasi dan kecemasan yang disebabkan oleh masalah yang terus-menerus dan pikiran yang terhambat, terutama bagi mereka yang berkepribadian sumbang.
- H. Ikuti kemauan teman dan kembangkan solidaritas dengan teman; dan
- I. Karena mereka didorong oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena mereka hanya untuk bersenang-senang.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyebab narkoba bagi remaja dapat dibedakan menjadi tiga keinginan, yaitu (Dirdjosisworo, 1982).

- A. Mereka yang ingin mengalami (*experience seekers*), yaitu memperoleh pengalaman dan sensasi baru dari efek penggunaan narkoba;
- B. Mereka yang berniat melarikan diri atau menghindari kenyataan hidup (*the seekers of oblivion*), yaitu mereka yang menganggap keadaan anestesi sebagai tempat pelarian yang paling indah dan nyaman, dan
- C. Mereka yang ingin mengubah kepribadiannya (*character change*), yaitu mereka yang percaya bahwa penggunaan narkoba dapat mengubah kepribadiannya.

Orang dewasa dan orang tua menggunakan obat untuk alasan berikut (Sasangka, 2003).

- A. Meredakan nyeri pada penyakit kronis;
- B. Menjadi kebiasaan (menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit);
- C. Pelarian dan frustrasi; dan
- D. Peningkatan kinerja (biasanya sebagai stimulan).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberlakukan sanksi yang mencakup tindak pidana berat sampai batas tertentu, namun pada kenyataannya pelaku tindak pidana tersebut

semakin meningkat dan bagi yang telah benar-benar dipidana tidak memberikan efek jera dan ada kecenderungan untuk melakukannya lagi. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor penegakan hukum pidana yang tidak memberikan efek jera atau efek jera bagi pelakunya.

Menurut Barda Nawawi Aref, pemerintah berupaya mengembangkan strategi terkait implementasi kebijakan peradilan pidana sebagai langkah proaktif terhadap kejahatan narkoba, khususnya melalui penggunaan dan pelaksanaan fasilitas pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Aref, pedoman pemisahan pidana dalam undang-undang adalah (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1994):

“Fase paling strategis dari keseluruhan proses politik terlihat pada penetapan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan asas-asas penuntun peradilan pidana dan sistem peradilan pidana, yang sekaligus menjadi landasan hukum bagi tahapan-tahapan berikut, yaitu tahapan penerapan pidana oleh lembaga peradilan dan tahapan eksekusi pidana menurut hukum pidana. . otoritas penegakan.”

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah umum yang muncul di masyarakat, sehingga setiap masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam mengatasi bahaya narkoba.

Status kepolisian sebagai lembaga negara yang selain sebagai penegak hukum juga berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat dukungan fungsional dari kepolisian khusus, penyidik perwira dan bentuk-bentuk pembelaan diri melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Berdasarkan status konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan berarti Polri lebih unggul dari lembaga penegak hukum lainnya (Asshiddiqe, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, ditetapkan bahwa pelapor tidak sendirian dalam bidang penyidikan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa selain penyidik

Polly, ada petugas yang bertugas menyidik tindak pidana tertentu. Fungsi kepolisian yang dilimpahkan kepada penyidik, yaitu untuk mendukung polisi dalam menjalankan tugas kepolisian, tampaknya sudah ketinggalan zaman. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan negara kepada PPNS untuk menjalankan tugas kepolisian dalam penegakan hukum. Sementara polisi sebagai institusi utama yang menjalankan tugas kepolisian memiliki kewenangan yang terbatas (Endang, 2018).

Keberadaan BNN tentunya akan menjadi mekanisme bilateral terhadap penegakan UU Narkoba bersama kepolisian, bahkan di samping kehadiran penyidik lain yang merupakan petugas BNN yang bertugas melakukan penelitian obat terhadap kemungkinan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam memulai penyidikan narkoba, para pihak harus saling berkoordinasi dan menginformasikan (Sirait, 2018).

Meski keduanya diminta berkoordinasi, mereka telah mengeluarkan pedoman atau arahan mengenai ketidakmampuan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil juga merupakan penyidik yang berizin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tetap berada di samping Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas sesuai dengan Pasal 7(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum (KUHAP).

Badan Reserse dan Kriminal Narkoba dimiliki oleh dua institusi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, dan penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 6 KUHAP . bahwa pegawai negeri dan detektif diberikan kekuasaan khusus oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 75 dan 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidikan peneliti BNN tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Obat Nasional untuk melakukan penyidikan. Kewenangan BNN ditambahkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni Penyidik BNN. Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan bahwa kewenangan Badan Pemberantasan Narkoba Nasional sangat luas, sehingga sangat memungkinkan untuk berbenturan atau bertentangan dengan kewenangan Yayasan Polri.

Adapun subjek surat, masalah yang diangkat penulis adalah penuntutan orang yang menggunakan narkotika atas nama orang lain. Kisah pasangan suami istri asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Fidelis Arie Sudewarto dan Yeni Irawati masih menjadi sorotan publik. Pada awal 2017, kisah keduanya menjadi pusat perhatian ketika perjuangan Fidelis untuk menyembuhkan penyakit istri tercintanya dengan mariyuana medis secara efektif menjebloskannya ke penjara. Cerita bermula ketika Yeni Irawati didiagnosis menderita syringomyelia pada awal Januari 2016, atau tumbuhnya kista atau syringx berisi cairan di sumsum tulang belakang. Syringomyelia mengkhawatirkan kondisi fisik Yeni. Dia mengalami kesulitan tidur selama sehari-hari. Fidelis mencoba berbagai pengobatan untuk kesembuhan istrinya, mulai dari obat-obatan hingga pengobatan herbal hingga orang pintar. Namun upaya tersebut gagal memulihkan kondisi fisik Yeni. Berbekal literatur dari luar negeri, Fidelis akhirnya menerapkan pengobatan ekstrak ganja kepada Yeni. Ganja itu ditanam oleh Fidelis di rumahnya sendiri. Padahal, undang-undang atau peraturan yang berlaku tidak mencakup semua kasus yang muncul di masyarakat. Fidelis Ari Sudarwoto, pejabat di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, ditahan sejak 19 Februari 2017. Ia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional, BNN, Kabupaten Sanggau karena menanam ganja di pekarangannya sendiri. Istri Fidelis Ari menderita penyakit langka Syringomyelia dan keluarga telah mencoba semua perawatan medis dan non-medis. Namun, ini tidak berhasil sampai keluarga Fideli Ari Sudarwoto akhirnya terpaksa menggunakan ganja sebagai pengobatan alternatif lain. Ari mengaku mendengar tentang penggunaan ganja melalui beberapa media asing.

Kakak Fidelis, Yohana LA Suyati, mengatakan saat itu kondisi Yeni berangsur-angsur membaik setelah pengobatan ganja. Namun, kegembiraan Yeni tidak berlangsung lama. Pada 19 Februari 2017, agen Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Fidelis karena menanam 39 pohon ganja di rumahnya. Fidelis juga ditangkap BNN dan Bupati Sanggau (Fitria Chusna Farisa, 2017).

Atas perbuatannya itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Sangau, Kalimantan Barat, memvonis Fidelis Ari Sudewarto, 3 tahun, 8 bulan penjara, terdakwa atas 39 kasus kepemilikan ganja (*Cannabis sativa*). Selain itu, Fidelis didenda satu miliar rupee atau dipenjara selama satu bulan. Juri yang diketuai oleh Ahmed Arvir Rahman dan anggotanya John C. Desa dan Maulana Abdullah, memutuskan bahwa Fidelis dinyatakan bersalah memiliki 39 keping ganja yang digunakan untuk mengobati istrinya Yeni Rewati. Tindakan Fidelis itu dinilai memenuhi unsur Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Faisal & Ali Firmansyah, 2009).

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penulis mengutip penelitian Wesly Simamora dalam jurnal Ilmu Hukum Peran Polisi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Humbahas). Penelitian ini membahas masalah narkotika yang semakin berkembang, yang telah menjadi masalah nasional bahkan internasional akibat pengaruh narkotika, hingga menjangkau anak-anak, remaja bahkan orang tua. Narkoba beredar di diskotik, karaoke, plaza, kampus dan sekolah. Bahkan narkoba sudah menyebar dari kota-kota besar hingga ke pedesaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pengayom dan pengayom masyarakat, yang wajib memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Narkoba telah menyebar dari kota-kota besar ke pedesaan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan yang meluas di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam memerangi bahaya narkotika. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus mampu memberantas pelaku kejahatan narkoba, dari jaringan kecil hingga

jaringan besar seperti pengedar narkoba dan penangkapan terhadap pelaku narkoba.

Dibandingkan dengan maksud penulis dalam menulis ini, hal ini untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum menghukum pelaku narkoba untuk orang lain ketika itu digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan medis seseorang karena banyak aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan karena tidak melihat sisi hukum. Dalam hal toleransi dan pembenaran bagi pelaku kejahatan, ketika orang lain tidak dapat menggolongkan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan yang dapat mengancam kesejahteraan dan keselamatan hidup di masyarakat, hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pelakunya.

Berbagai kasus yang muncul menggambarkan betapa sulitnya aparat penegak hukum atau penegak hukum menemukan cara untuk mendamaikan hukum dengan norma-norma masyarakat saat ini. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat merupakan titik tolak keberadaan suatu organisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu tatanan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi dan teratur.

II. METODE

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yakni penulis akan menggambarkan objek penelitian yang terjadi di lapangan sebagai bahan penelitian penulis (Soemitro, 1985). Metode pendakatan yang penulis gunakan dalam penelitian penulis adalah método yuridis normatif, dimana penulis melakukan pendekatan terhadap ilmu hukum yang dogmatis (Sutiyoso, 2006).

Tahap Kepustakaan : Tahap ini bertujuan untuk menemukan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni: (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010).

A. Bahan primer yang merupakan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penulisan penulis;

- B. Bahan sekunder yang merupakan bahan yang berasal dari doktri kemudian dituangkan ke dalam bentuk buku referensi ataupun jurnal; dan
- C. Bahan tersier yang merupakan bahan dari kamus, biografi dan koran ataupun internet.

Tahap Lapangan: Tahap ini merupakan penunjang dari tahap kepastakaan yang disebut dengan data primer.

- A. Studi dokumen yang dimana penulis menggunakan teknik membaca bahan referensi yang berhubungan dengan objek penelitian ini; dan
- B. Studi lapangan yang mana penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian penulis.

Alat kepastakaan yakni buku, *notebook*, pulpen dan lain-lain sebagai alat penunjang untuk mendukung penelitian penulis dan Alat lapangan yakni *recorder*, *handphone*, dan *note* sebagai alat penunjang untuk mendukung penelitian penulis.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan objek penlitian yang kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sidharta, 2009).

III. HASIL

A. Peranan Masyarakat dan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan di bidang pencegahan, di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan dan bidang hukum dan kerjasama. Melalui kelima

bidang tersebut, BNN bekerja sama dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk memerangi kejahatan narkoba.

Pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medik adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungannya terhadap narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan fisik, mental, dan sosial secara terpadu agar mantan pecandu narkoba dapat melanjutkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. baik secara fisik maupun mental. Penyalahguna, di sisi lain, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Rasdianah & Nur, 2018).

Dalam melakukan rehabilitasi ada dua jenis rehabilitasi yaitu, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, yang dirinci sesuai dengan kondisi pecandu atau pelanggar narkoba dengan berbagai jenis narkoba yang mereka gunakan, dan mulai dari narkoba, jenis narkoba, jenisnya. obat. Heroin, jenis ganja, jenis kokain, pria dan wanita - pria dan wanita. Berdasarkan uraian di atas yang menggambarkan rehabilitasi sebagai respon terhadap kejahatan narkoba, berikut beberapa peran masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba (Yunita, 2014):

1. Kepolisian

Berdasarkan tugas pokok Polri sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan pelayanan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Penyidikan dan penyidikan merupakan salah satu dari 12 tugas pokok Polri. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 huruf g, tugas Polri adalah melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau fasilitas rehabilitasi medis dan fasilitas rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah yang juga terintegrasi dengan Badan Pengawas Obat Nasional untuk memungkinkan berlangsungnya rehabilitasi. Keberadaan lembaga atau lembaga ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Zat Narkotika dan khususnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Zat Narkotika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas Pelaporan Pecandu Narkoba, masyarakat dapat mengajukan melapor langsung ke Lembaga Pelapor Rehabilitasi Medik (IPWL).

3. Lembaga Pemasyarakatan

Selain rehabilitasi medis, lembaga pemasyarakatan juga dikenal sebagai rehabilitasi sosial yang diperuntukkan bagi semua narapidana baik narkoba maupun penyakit lainnya. Lembaga pemasyarakatan sendiri bekerja untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam fungsi sosialnya dengan menghilangkan stigma negatif yang melekat pada diri mereka, khususnya pelaku narkoba.

4. Masyarakat

Pasal 106 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang peran masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hal ini tercermin dari:

- a. Memperoleh, mengumpulkan, dan memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana narkoba dan prekursorinya;
- b. Memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau Badan Pengawasan Narkoba Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Dapatkan jawaban atas pertanyaan tentang laporan mereka ke polisi atau BNN;

- d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat subjek data menggunakan haknya atau dipanggil untuk menjalani proses hukum; dan
- e. Memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau perdagangan gelap narkotika dan prekursoranya.

B. Penelitian Terdahulu

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penulis mengutip penelitian Wesly Simamora dalam jurnal Ilmu Hukum Peran Polisi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Humbahas). Penelitian ini membahas masalah narkotika yang semakin berkembang, yang telah menjadi masalah nasional bahkan internasional akibat pengaruh narkotika, hingga menjangkau anak-anak, remaja bahkan orang tua. Narkoba beredar di diskotik, karaoke, plaza, kampus dan sekolah. Bahkan narkoba sudah menyebar dari kota-kota besar hingga ke pedesaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pengayom dan pengayom masyarakat, yang wajib memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Narkoba telah menyebar dari kota-kota besar ke pedesaan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan yang meluas di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam memerangi bahaya narkotika. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus mampu memberantas pelaku kejahatan narkoba, dari jaringan kecil hingga jaringan besar seperti pengedar narkoba dan penangkapan terhadap pelaku narkoba.

Berlawanan dengan maksud penulis dalam menulis surat ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada pelaku narkoba untuk kepentingan orang lain, dimana hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan medisnya sendiri, mengingat begitu banyaknya lembaga penegak hukum. . yang

bertindak tidak adil karena tidak melihat sisi hukum, baik dari segi alasan pemaafan maupun dari segi pembenaran bagi pelaku, mengakibatkan pelaku dianiaya ketika pengguna narkoba tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan bagi orang lain yang dapat membahayakan kesejahteraannya. membawa. keberadaan dan ketentraman hidup dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang muncul menggambarkan sulitnya aparat penegak hukum atau aparat penegak hukum dalam mencari cara untuk menyelaraskan hukum dengan norma-norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, menjadikan perkembangan masyarakat sebagai titik tolak keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu tatanan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi dan teratur.

IV. PEMBAHASAN

A. Peranan Penegak Hukum Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menggunakan Narkotika Bagi Orang Lain

Ketika menganalisis tuntutan terhadap penggunaan ganja sebagai keuntungan medis, penulis mengacu pada Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Artikel ini menjelaskan bahwa ada beberapa barang yang dapat dianggap ilegal sebagai akibat dari kepemilikan, penyimpanan, atau penyediaan obat golongan I. . Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika harus memenuhi unsur-unsur tersebut(Faisal & Ali Firmansyah, 2009).

Terkait kasus yang dialami Fidelis Ari, Fidelis Aris Sudarwatu tiba-tiba menjadi perbincangan di media sosial. Pria tersebut ditangkap oleh Badan Pemberantasan Narkoba Nasional (BNN) di Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat karena memiliki 39 batang ganja atau ganja sativa. Bukan tanaman ganja yang ternyata jadi tontonan, tapi pengakuan Fidelis yang mengebohkan netizen. Fidelis mengaku menanam ganja untuk mengobati istrinya Yeni Rewati, yang menderita

penyakit langka yang disebut syringomyelia atau kista sumsum tulang belakang. Fidelis percaya bahwa ekstrak daun ganja yang diraciknya dapat menyembuhkan istri dan penyakit yang dideritanya selama ini. Selain itu, Yeni menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah diobati dengan ekstrak ganja. Pada akhirnya, Yeni meninggal ketika Fidelis ditangkap dan dipenjarakan. Setelah ditahan selama 32 hari di Pusat Penahanan Kabupaten Sangau, Muhammad Khalil menerima laporan dari mulut Fidelis tentang masalah tersebut. Dia mengatakan banyak. Salah satunya terkait bagaimana ia ditangkap oleh BNN di Kabupaten Sanggau. Fidelis ditangkap pada Minggu, 19 Februari 2017 pukul 10.30 WIB. Petugas BNN WBI Kabupaten Sanggau menyita 39 batang ganja di rumah Fidelis yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Desa Bunut, Kabupaten Sanggau. Yang dilakukan Fidelis sekarang adalah menanam ganja, meski harus bertanggung jawab atas pengobatan istrinya. Kisah Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja ini sempat viral di media sosial. Beragam tanggapan netizen membanjiri ketika cerita cinta Fidelis terhadap istrinya tersebut tersebar di medsos. Atas perbuatannya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Fidelis Arie Sudewarto (36), terdakwa kasus kepemilikan 39 batang ganja (*cannabis sativa*). Selain itu, Fidelis juga dikenakan denda sebesar Rp. 1 miliar atau subsider 1 bulan penjara. Majelis hakim ketua Achmad Irfir Rohman dengan anggota John Sea Desa dan Maulana Abdulah menilai Fidelis terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 batang ganja yang dipergunakan untum mengobati sang istri, Yeni riawati. Perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya oleh jaksa, Fidelis dituntut lima bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan kurungan. Hal yang memberatkan menurut hakim adalah Pasal 116 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika hal yang meringkannya adalah majelis hakim menilai apa yang dilakukan terdakwa tidak berniat jahat atau mencelakai istrinya.

Dalam menganalisis putusan pengadilan dalam kasus penyalahgunaan ganja untuk alasan medis, penulis merasa dibenarkan dalam rasa keadilannya. Menurut ketentuan hukum Pasal 112 alinea

pertama KUHP, tindak pidana penyalahgunaan obat narkotika terjadi apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu unsur penyusun penyalahgunaan obat narkotika yaitu kepemilikan, penyimpanan atau peredaran golongan I. narkotika, bukan tanaman. Dalam perkara ini, terdakwa, Fidelis Arie Sudewarto, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang terbukti, meyakinkan dan dilakukan secara meyakinkan untuk melakukan suatu tindak pidana “tanpa hak dan bertentangan dengan undang-undang tentang penggunaan narkotika.” golongan I terhadap orang lain” menurut peraturan perundang-undangan, tersangka harus dipidana minimal 4 tahun penjara, sedangkan tersangka hanya dipidana 8 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000.000 dan jika tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan 1 bulan.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menggunakan Narkotika Bagi Orang Lain

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap badan hukum berupa instrumen yang bersifat opresif dan protektif, baik tertulis maupun lisan. Dapat juga disebut sebagai gambaran dari fungsi hukum, yang mempunyai gagasan bahwa hukum memberikan ketertiban, keadilan, keamanan, ketentraman dan kemanfaatan damai. Negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas dasar dua prinsip negara hukum, antara lain :Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Law Protection Towards Children As A Part Of Human Rights In The Perspective" (2011) 54 ilmu Hukum 111-132.

1. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa; dan
2. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengajukan banding sebelum keputusan pemerintah tersebut menjadi final. Perlindungan hukum

tersebut di atas didasarkan pada supremasi hukum dan pengakuan hak asasi manusia.

Penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, tidak hanya penggunaannya yang semakin meningkat dan meluas, tetapi penggunaannya telah merambah ke hampir setiap lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat negara yang juga terlibat dalam narkoba. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum pidana dalam memerangi penyalahgunaan narkoba menjadi penting. Tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran yang objektif, yaitu seluruh kebenaran dari proses pidana, melalui penerapan aturan hukum acara atau *due process of law* yang adil dan akurat, i. h. Terlepas dari penerapan hukum atau perundang-undangan harus memberikan jaminan formal. Perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia. (Reksodipuro, 2007)

Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban ,perlindungan dan keamanan. Tetapi didalam praktek peradilan kenyataanya penerapan pidana dalam undang - undang No. 35 tahun 2009, khususnya pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN Sag yang dalam hal ini melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain, memperhatikan Pasal 116 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada dasarnya berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam hal ini, penegakan hukum narkoba memiliki dilema tersendiri. Tindak pidana narkoba pada umumnya adalah perbuatan

dengan tujuan menggunakan narkoba itu sendiri. Dalam hal ini, bagaimana sebenarnya penggunaan obat itu sendiri digunakan untuk tujuan pengobatan, digunakan untuk mengobati penyakit serius.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba diperlukan karena berfungsi untuk mencari keadilan yang ada, yang belum tentu ditawarkan kepada pelaku tindak pidana narkoba untuk kepentingan medis. Muntaha, "Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja" (2011) XXIII:1 Mimbar Hukum 213.

Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan agar efektif untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Terdapat dua hal pokok yang dapat ditemukan dalam Rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu adanya semangat untuk memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi dari dua hal tersebut adalah pengedar tindak pidana narkoba dan prekursor tindak pidana narkoba diberikan sanksi yang berat, sedangkan pengguna narkoba maupun penyalahgunaan narkoba memperoleh perawatan melalui rehabilitasi medis atau rehabilitasi social sebagaimana diatur dalam Rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

VI. KESIMPULAN

Peranan penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menggunakan narkoba bagi orang lain memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu adanya memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

tanaman. Dalam hal ini telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Arie.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang menggunakan narkotika bagi orang lain adalah pengguna narkotika maupun penyalahgunaan narkotika memperoleh perawatan melalui rehabilitas medis atau rehabilitasi social sebagaimana diatur dalam Rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqe, J. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1982). *Pathologi Sosial*. Alumni.
- Endang, S. (2018). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94–100.
- Faisal, M. A., & Ali Firmansyah, C. Z. (2009). Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2(5), 549.
- Fitria Chusna Farisa. (2017, August). *Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...* Halaman all - Kompas.com. Kompas.Com.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1994). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Muntaha. (2011). Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Mimbar Hukum*, XXIII(1), 213.
- Mustafa, M. (2007). Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(2), 2013–2015.
- Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6282>
- Reksodipuro, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar.
- Rudiana. (2010). *Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Muhammadiyah Surkarta.
- Sasangka, H. (2003). *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Sidharta, S. I. dan. (2009). *Metode Penelitian Hukum : Konsistensi dan*

Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Simamora, W., & Suranta, F. A. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 179–192.

Sirait, E. W. & R. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn). *Jurnal Hukum*, 5(1), 7.

Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA LAW PROTECTION TOWARDS CHILDREN AS A PART OF HUMAN RIGHTS IN THE PERSPECTIVE . *Ilmu Hukum*, 54, 111–132.

Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. UUI Press.

Yunita, A. (2014). Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *JOM Fakultas Hukum*, 1(2), 9.